



## PUTUSAN

Nomor : 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Mimin Novianti binti M. Yasin Jafar**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Brang Beru RT.002 RW. 003 Desa Buin Beru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

### MELAWAN

**Ahmad bin Muhammad Said**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Banda Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub, tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Empang Kabupaten Sumbawa

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa nomor 40/90III/2009 tertanggal 23 Maret 2009 ;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Banda selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian tahun 2010 Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun 6 Bulan dan pulang tahun 2013 masih berkumpul bersama Tergugat di rumah sendiri selama kurang lebih 1 Bulan kemudian tahun 2013 Penggugat berangkat lagi ke Arab Saudi atas izin Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun 7 Bulan dan pulang Bulan Juli 2015 tidak lagi berkumpul bersama Tergugat;;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : DANI CANRA WINATA , namun Meninggal dunia dalam usia 2 Bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
  - a. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dan kecocokan dalam rumah tangga dan Tergugat selalu ingin menang sendiri;
  - b. Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Bulan September 2013, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 0069/Pdt.G/2016/PA.SUB tanggal 21 Januari 2016 dan 05 Februari 2016, yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Coy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Nomo : 470/9/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 40/90/III/2009 tertanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang Kabupaten sumbawa bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Abdul Aziz bin M. Saleh, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal RT. 04 RW. 03 desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan kemudian pada tahun 2010 Penggugat berangkat Arab Saudi pulang pada tahun 2013 masih kumpul dengan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian pada tahun 2013 berangkat lagi pulang pada bulan Juli 2015 sudak kumpul lagi dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain, sering memukul Penggugat dan tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. **Ardiansyah bin Janawi**, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT. 05 RW. 06 Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan kemudian pada tahun 2010 Penggugat berangkat Arab Saudi pulang pada tahun 2013 masih kumpul dengan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian pada tahun 2013 berangkat lagi pulang pada bulan Juli 2015 sudah kumpul lagi dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain, sering memukul Penggugat dan tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat sesuai maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka dari segi kewenangan absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Maret 2009 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 4-5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusnya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat-adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan ternyata keterangan para saksi berdasarkan pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Maret 2009 telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai satu anak;
- bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan disebabkan karena Tergugat suka pacaran, Tergugat sering memukul Penggugat, tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulaia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu bahwa ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka oleh hukum telah disediakan sarana untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga serta terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak ada i'tikad baik datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, karena secara fitrah Tergugat masih mempunyai tuntutan bathin yang harus dipenuhi sebagai salah satu pendorong untuk selalu bersama Penggugat, maka berdasarkan sikap Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan Tergugat terhadap Penggugat sudah pecah. sudah hampa. Tergugat merasa sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Penggugat akibatnya Tergugat sudah tidak mau menghiraukan Penggugat terbukti dengan keengganannya memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasakan suasana rumah tangganya sudah tidak bisa memberikan ketenangan dan kedamaian, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa antara kedua belah pihak masing-masing merasa sudah tidak ada ikatan bathin karena hati keduanya sudah pecah, sudah hampa karena rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain yang menjadi fondasi rumah tangga sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini sebagai sinyal bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian rupa tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat karena bila dipertahankan, berarti mencampakkan Penggugat dalam penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka mempertahankan ikatan perkawinan lebih besar mudharatnya dari pada memutuskannya, menghadapi keadaan seperti ini maka yang harus dipilih adalah yang lebih ringan mudharatnya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بانة.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.



ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmad bin Muhammad Said) terhadap Penggugat (Mimin Novianti binti M. Yasin Jafar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH.M.E.I. dan A. REZA SUAIDI, S.Ag, MHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu SITI MARYAM,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H.M. MAFTUH, SH.M.E.I.



H. MUHLIS, SH.

2. A. REZA SUAIDI, S.Ag, MHI.

PANITERA PENGGANTI

SITI MARYAM, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	475.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.
5. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)